

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK ATAS PENGHASILAN KARYAWAN TETAP DI PT LION SUPERINDO CABANG PINANG TAHUN 2021

Retno Pujianti¹, Martina Safitry^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : pujiantiretno20@gmail.com¹, Martinasafitry75@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

implementation, tax incentives,
government-borne article-21
income tax

ABSTRACT

The writing of this thesis aims to find out the implementation of government policies in providing Article 21 Income Tax Incentives that are borne by the government to permanent employees affected by the Covid-19 outbreak and to find out the obstacles and tariffs imposed in companies that are in accordance with government policies. This type of research is a qualitative method with a descriptive study approach. The object of this research is the permanent employees of PT. Lion Superindo that meets the requirements already has a business field classification code listed in the regulation of the minister of finance and is designated as a KITE company, and has obtained a bonded zone operator permit or a PDKB permit. Based on the Minister of Finance Regulation Number 86/PMK.03/2020 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the 2019 Corona Virus Disease Pandemic. The results of the research along with the discussion can be concluded that the substance of the government's policy is to provide incentives for Income Tax Article 21 to be borne by the government based on the Regulation of the Minister of Finance Number 86/PMK.03/2020 concerning Income Tax Article 21 to be borne by the Government on the Income of Workers in Certain Business Categories. The implementation of this tax incentive is given to employees who have a TIN and a permanent gross income of less than 200 million per year. Employees will get additional income in the form of taxes that are not deducted because their tax obligations are borne by the government. Constraints in the delivery of communication and not all employees get income tax incentives article 21 and the calculation is based on PMK no 143 of 2020 and PP number 29 of 2020. This income tax incentive is very useful for employees because they get an increase in take home pay which is obtained from the return of Article Income Tax. 21 to the company no longer depositing Income Tax Article 21 and the tax has been borne by the government.

PENDAHULUAN

Superindo adalah toko yang menjual berbagai macam barang dengan kualitas terbaik dan terkini. "Segar, lebih efisien, dan lebih dekat" adalah moto perusahaan, yang menunjukkan hal ini. PT Lion Superindo harus menjaga standar operasional prosedur di semua lini untuk menjamin pelanggan tetap mempercayai Superindo sebagai supermarket berkualitas dengan harga terjangkau. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa klien mendapatkan item segar dari vendor terkemuka.

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan perusahaan PT.Lion Superindo yang bergerak di bidang retail khususnya supermarket sebagai objek penelitian.


Dalam penelitian ini penulis menemukan suatu permasalahan atau kendala dalam penyampaian Insentif pajak Penghasilan yang di tanggung oleh pemerintah kepada karyawan tetap di PT.Lion Superindo dimana masih banyak karyawan yang tidak mengetahui bahwa mereka mendapatkan Insentif pajak PPh pasal 21 yang di tanggung pemerintah di tahun 2021. Mengingat periode insentif pajak jilid I (PMK no.44/2020) berlaku pada bulan April s/d September 2020. Dan Jilid II (PMK no.86/2020) berlaku pada bulan Oktober s/d Desember 2020 Dan di perpanjang hingga ke jilid III (PMK no.9/2021) berlaku pada bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 dan jilid IV (PMK no.82/2021) berlaku pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021.

Sehingga untuk informasi secara terperinci terkait jumlah insentif yang di terima masih ada beberapa karyawan yang tidak mengetahuinya di karenakan untuk informasi Slip gaji Di PT.Lion Superindo hanya di berikan di bulan Januari saja atau di awal tahun saja namun jika karyawan ingin meminta slip gaji akan tetap di berikan namun harus menunggu terlebih dahulu karna dari payroll melalui perantara store leader .

Dan untuk pelaporan pajak penghasilannya perusahaan selalu memberikan form SPT di bulan maret setiap tahunnya yang di kirimkan datanya dari kantor pusat kepada Store Leader untuk di berikan kepada karyawan baik secara langsung dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk softcopy ke email pribadi karyawan yang bersangkutan. Dikarenakan ada beberapa karyawan yang akan pensiun yang sudah tidak paham akan teknologi yang untuk saat ini pelaporan Pajak harus dengan sistem online masih kurang paham sehingga menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan pajak penghasilan tahunannya dan beranggapan bahwa pajak nya sudah di tanggung oleh pemerintah sehingga tidak perlu di laporkan.

Insentif PPh pasal 21 berlaku untuk perusahaan dengan syarat telah memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam PMK dan ditetapkan sebagai perusahaan KITE, serta mendapat izin penyelenggara kawasan berikat atau izin PDKB. Insentif pajak ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu . insentif ini diberikan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang di setahunkan tidak lebih dari dua ratus juta rupiah. Karyawan tersebut akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak di potong karna atas kewajiban Pajaknya di tanggung oleh pemerintah.

Apabila perusahaan memiliki cabang, maka pemberituannya manfaat insentif Pajak penghasilan pasal 21 cukup di sampaikan oleh pusat dan berlaku untuk semua cabang.



Gambar I.I Diagram Persentasi

Dari persentasi diatas total karyawan di PT.Lion Superindo Pinang berjumlah 40 orang yaitu Manager On Duty berjumlah 3 orang, Leader berjumlah 8 orang, staff yang mendapat insentif pajak berjumlah 5 orang dan staff yang tidak mendapatkan insentif pajak berjumlah 24 orang. Fenomena yang diambil oleh penulis dari PT.Lion Superindo cabang Pinang di tahun 2021 adalah

implementasi kebijakan insentif pajak atas karyawan tetap terkait Pph Pasal 21 yang di tanggung Pemerintah (DTP). Akan tetapi tidak semua karyawan tetap mendapatkan insentif pajak Pph Pasal 21 yang di tanggung pemerintah dikarenakan perbedaan penghasilan karyawan yang di dapatkan dan tidak semua karyawan tetap memiliki penghasilan diatas Rp 54.000.000 per tahun atau penghasilan Rp 4.500.000 per bulan.

Dikarenakan ada perbedaan tunjangan di setiap bagian atau posisi kerjanya membuat penghasilan setiap karyawan berbeda. Jadi penghasilan minimum tidak kena pajak pada tahun 2021 adalah dengan penghasilan tidak mencapai Rp 4.500.000 per bulan akan di bebaskan dari pungutan PPh 21 atau dianggap nihil. Selain perbedaan tunjangan terdapat perbedaan status PTKP setiap karyawan ada yang sudah menikah, bahkan memiliki lebih dari 3 anak. Hal ini yang membuat tidak semua karyawan tetap pada umumnya mendapatkan insentif pajak penghasilan yang di tanggung Pemerintah.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Analisis** : Menggunakan kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan analisis sebagai "Pembedahan suatu topik menjadi banyak komponennya, menganalisis setiap komponen dan interaksinya satu sama lain untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan menyeluruh tentang makna keseluruhan." Menurut Abdul Majid (2013: 54). "Analisis adalah (kemampuan untuk memahami) membagi unit menjadi unit-unit yang unik, memecah unit menjadi sub-bagian atau bagian, membedakan antara keduanya, mengidentifikasi dan menilai perbedaan (di antara banyak yang berada dalam satu unit)."
2. **Implementasi** : Menurut Mulyadi (2015:12) dalam bukunya. "Implementasi sebagai proses di mana keputusan dijalankan untuk memenuhi tujuannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengambil temuan dari evaluasi dan mempraktekkannya, apakah itu besar atau kecil, sesuai dengan parameter yang ditetapkan." Dalam bentuknya yang paling mendasar, implementasi adalah upaya untuk menemukan apa yang akan terjadi setelah suatu program diimplementasikan. Implementasi, pada tingkat yang paling dasar, mengacu pada proses menempatkan pilihan ke dalam tindakan. Ada beberapa langkah untuk teknik tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Tindakan yang harus dilakukan sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan.
 - 2) Implementasi keputusan oleh berbagai lembaga pelaksana
 - 3) Kesiadaan populasi sasaran untuk melaksanakan keputusan tersebut.
 - 4) Dampak nyata dari keputusan tersebut, diinginkan atau tidak.
 - 5) Dampak keputusan seperti yang dibayangkan oleh entitas yang bertanggung jawab untuk mewujudkannya
 - 6) Upaya penyempurnaan kebijakan, aturan, atau regulasi yang sudah ada.
3. **Kebijakan** : Dalam ranah sibernologi, istilah "kebijakan" mengacu pada sistem nilai kebijakan maupun kebijakan yang dihasilkan dari kearifan para aktor atau institusi yang terlibat. Selanjutnya, kebijakan tersebut tepat diproduksi sebagai produk kebijakan setelah diekspose pada penelitian yang ekstensif. Dalam hal pedoman. Kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan atau tidak dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan oleh seorang individu, organisasi atau pemerintah dan termasuk unsur pilihan berupa upaya untuk memilih di antara beberapa kemungkinan, menurut penulis. Mencapai maksud dan tujuan tertentu Berdasarkan definisi ini, kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah.
4. **Pajak** : Rochmat Soemitro mendefinisikan pajak dalam buku Mardiasmo (2016) "Pajak sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara tanpa memperoleh jasa timbal

balik (counter performance) yang dapat dibuktikan segera dan dimanfaatkan untuk menutupi biaya umum”.

5. **Insentif Pajak** : Insentif pajak adalah salah satu manfaat pajak, dan kata "fasilitas pajak" dapat berlaku untuk setiap manfaat atau keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Gunadi (2013:496), “Insentif adalah penyimpangan dari undang-undang perpajakan normal yang mengurangi beban pajak perusahaan dalam rangka mendorong investasi dalam kegiatan tertentu.”

Kerangka Pemikiran

Kerangka kerja adalah grafik yang mendefinisikan aliran logis dari penyelidikan penelitian. Dalam penulisan ini, peneliti membahas tentang Implementasi Kebijakan Insentif Pajak atas Penghasilan Karyawan Tetap Di PT Lion Superindo Cabang Pinang Kota Tangerang. Dalam rangka Penerapan kebijakan pemerintah dalam pemberian Insentif PPh 21 kepada karyawan untuk meningkatkan pendapatan pekerja.

METODE PENELITIAN

Menurut (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2014:22) adalah “Ketika sebuah penelitian menekankan kualitas suatu barang atau benda, atau bagian dari sifatnya yang dianggap paling penting, dikatakan kualitatif. Makna yang mendasari suatu produk atau jasa yang berupa peristiwa, kejadian, atau gejala sosial sangat penting karena dapat mengungkapkan wawasan penting yang dapat digunakan untuk merumuskan gagasan teoretis”

Mebiarkan sesuatu yang berharga memburuk tanpa menghasilkan manfaat apa pun bukanlah ide yang baik. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk berkontribusi pada teori, praktik, kebijakan, kepedulian sosial, dan tindakan dalam berbagai domain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan melalui media perantara yang diperoleh dari sumber kedua berupa buku, catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum maupun tidak. Selain data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara, penulis juga memperoleh data sekunder berupa dokumen dan data pendukung lainnya. Berikut ini penulis sampaikan data sekunder yang diperoleh langsung dari PT.LION SUPERINDO .

Hasil dari reduksi data yang penulis lakukan setelah data dari hasil observasi, wawancara dan analisis data yang diperoleh penulis yaitu untuk dapat menemukan dan mengambil data yang pokok dan penting saja, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada Analisis Implementasi kebijakan insentif pajak atas penghasilan karyawan tetap di PT.Lion Superindo cabang Pinang tahun 2021.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Insentif Pajak

Dari penelitian ini penulis mendapatkan informasi mengenai Implementasi kebijakan pemerintah di PT Lion Superindo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.143/PMK.03/2020 tentang Pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang di perlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan dalam hal penanganan COVID-19 di Indonesia. Tujuan diberikannya insentif pajak penghasilan yang di tanggung pemerintah adalah antara lain:

- 1) Sebagai alat yang di gunakan pemerintah untuk mempengaruhi investor supaya bersedia menanamkan modal nya di Indonesia.
- 2) Sebagai suatu alat yang dapat mempengaruhi aktivitas
- 3) bisnis dengan investor yang berkeinginan menanamkan modal tersebut.
- 4) Untuk meringankan beban WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- 5) Meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
- 6) Kebijakan insentif pajak di buat pemerintah untuk membantu masyarakat dan dunia usaha.
- 7) Untuk membantu meringankan tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan wabah Corona virus dieses tahun 2019.

Kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan di keluarkan oleh pemerintah dan menteri keuangan tidak hanya dalam masa pandemi Covid-19 saja. Sebelum terjadi pandemi ini pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan insentif- insentif pajak untuk menarik investor agar menanamkan modal dan meningkatkan serta menstabilkan perekonomian di Indonesia. Kebijakan insentif ini di tetapkan pemerintah dalam hal tujuan, jangka waktu, dan tarif pengenaan pengurangan pajak yang berbeda-beda. Jika pada waktu sebelum pandemi covid-19 kebijakan insentif pajak lebih banyak di tetapkan untuk pajak-pajak seperti tax holiday, pajak UMKM, pajak kendaraan bermotor dan lainnya. Sedangkan kebijakan insentif pajak yang di terapkan saat pandemi ini lebih terfokus kepada pajak penghasilan, yang memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dikarenakan pada masa pandemi covid-19 ini di sektor usaha menyebabkan dampak negatif karna adanya pembatasan kegiatan, dan pada akhirnya menyebabkan penghasilan yang di dapatkan karyawan juga mengalami penyusutan sehingga banyak terdapat karyawan yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja secara mendadak. Kebijakan insentif pajak penghasilan ini lebih bertujuan sebagai kemaslahatan rakyat, yang berguna untuk menstabilkan perekonomian utamanya yaitu cashflow.

Kebijakan pemerintah yang telah sesuai dengan konsep kebijakan publik sebagai bentuk upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Kebijakan insentif pajak penghasilan di PT Lion Superindo Pinang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemecahan masalah ekonomi khususnya di penghasilan. Dalam hal ini pemerintah berupaya untuk menangani bencana pandemi covid-19 ini untuk pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia yang mulai mengalami penurunan. Pajak merupakan sumber APBN dalam penanganan pandemi ini, karna pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar yang diupayakan sebagai bentuk insentif untuk membantu masyarakat dan dunia usaha. Sebagai salah bentuk kepatuhannya sebagai perusahaan yang masuk kategori KLU pemerintah, PT Lion Superindo mendukung program pemulihan, ekonomi di indonesia demi kelangsungan kebijakan fiskal seperti insentif pajak penghasilan di tanggung oleh pemerintah untuk menjaga arus kas negara melalui kebijakan tersebut.

Dengan tujuan seluruh karyawan tetap yang mendapatkan insentif pajak tersebut dapat terbantu dan dapat memanfaatkan penghasilan tambahan tersebut dengan menambah daya beli

untuk peningkatan pendapatan UMKM masyarakat di luar sana. Dan bisnis juga akan lebih baik dan harapan di masa pandemi ini dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Indonesia. Namun dalam implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan masih didapati beberapa faktor yang menjadi suatu kendala dalam penyampaian insentif pajak ini dikarenakan informasi penerimaan insentif ini di kirimkan melalui email toko bukan email pribadi dan kurangnya edukasi tentang pelaporan pajak penghasilan yang sangat di sayangkan dalam implementasi kebijakan pemerintah tersebut.

Implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan ini berdasarkan PMK no 143 tahun 2020 yang berisi tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID- 19.dan perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP nomor 29 tahun 2020 yang berisi Peraturan pemerintah tentang fasilitas pajak penghasilan dalam rangka penanganan corona Virus Disease 2019.

2. Kendala dalam Penyampain Insentif pajak DTP

Akibat kurangnya informasi terkait penyaluran insetif pajak ini sangat di sayangkan karyawan yang seharusnya mengetahui insentif pajak penghasilan yang di tanggung pemerintah hanya mengetahui dapat penghasilan tambahan tanpa mengetahui dari mana asalnya. Di tambah dengan beberapa karyawan yang usianya sudah memasuki masa pensiun yang menjadi suatu kesalahan wajib pajak di karenakan kurangnya pengetahuan akan pajak di masa pandemi ini dalam hal pelaporan pajak penghasilan setiap tahunnya di bulan maret. Pelaporan SPT pajak penghasilan pada saat pandemi covid-19 ini dengan keterbatasan yang harus selalu jaga jarak agar meminimalisir penyebaran virus ini di haruskan sistem online dengan menggunakan salah satu aplikasi pelaporan pajak E-filing. Masih ada beberapa karyawan yang tidak memiliki Nomor EFIN, lupa nomor EFIN, tidak mengingat emailnya, dan memilih untuk tidak melaporkan pajak penghasilannya. Dalam hal ini PT Lion Superindo memberikan SPT kepada seluruh karyawan dari berbagai divisi dan semua jabatan di karenakan hal ini merupakan kewajiban perusahaan memberikan informasi terkait pajak yang di tanggung wajib pajak sendiri di tahun- tahun sebelumnya, sebelum pandemi covid menyerang.

Dimasa pandemi ini masih ada beberapa karyawan yang kurang memahami terkait insentif pajak penghasilan yang merupakan suatu program bantuan dari pemerintah dalam bentuk pajak yang di tanggung oleh pemerintah dan bukan menjadi tanggungan wajib pajak . Dengan berasumsi bahwa pajak yang seharusnya di tanggung oleh wajib pajak kini di tanggung pemerintah dengan kata lain tidak perlu di laporkan pajaknya. Seharusnya dengan adanya pajak penghasilan DTP tersebut wajib pajak tetap wajib melaporkan pajak penghasilannya .

3. Perhitungan Tarif Insentif Pajak Penghasilan PasaI 21

Berdasarkan teori model Implementasi kebijakan menurut George C.Edwards III dalam sujianto (2008:38-45) memberi gambaran bahwa terdapat 4 variabel dalam implementasi kebijakan pemerintah yang di pengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu alat kebijakan yang sangat berperan dalam sebuah implementasi kebijakan yang merupakan isi dari kebijakan pemerintah. Dikarenakan dapat berjalan dengan sangat efektif apabila implementor mengerti isi dan tujuan yang dimaksud dari suatu kebijakan yang di buat oleh pemerintah yang terkandung dalam pasal, yang

berada di dalam peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri keuangan dan harus di terapkan. Implementasi tersebut dapat gagal apabila masih terdapat perbedaan persepsi isi dan tujuan kebijakan serta sasaran yang kurang jelas dalam hal kebijakan itu tersebut.

2) Sumber Daya

Sumber daya adalah satu diantara faktor lainnya yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini pendapat George C. Edwards III, sekalipun komunikasi telah di jalankan secara konsisten dan jelas, namun jika implementor suatu kebijakan tersebut minim sumber daya maka yang di butuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam implementasi, maka kebijakan implementasi akan terasa sulit di laksanakan. Ketersediaan sumberdaya manusia dalam hal implementasi kebijakan insentif pajak ini sudah berjalan cukup baik .

3) Disposisi

Disposisi adalah suatu kecenderungan kemauan, sikap, dan suatu komitmen implementor untuk menjalankan suatu kebijakan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah. Menurut pendapat George C.Edwards III disposisi merupakan sikap yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan,karena implementor kebijakan akan sangat berpengaruh dalam suatu performa kebijakan dikarenakan jika implementor kebijakan didasari oleh sikap, keinginan dan komitmen untuk menjalankan kebijakan tersebut dengan baik, maka keberhasilan implementasi kebijakan akan berjalan dengan lancar. Dalam implementasi insentif pajak penghasilan atas karyawan tetap di PT Lion Superindo ini, tingkat keinginan dan kemauan pihak pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan sudah berjalan dengan baik dari pihak perusahaan. Hanya saja terdapat kekurangan dan kendala dari sikap karyawan yakni sebagai sasaran pemerintah dalam program insentif pajak penghasilan DTP ini.

Dikarenakan masih ada beberapa karyawan yang tidak melaporkan SPT nya, dengan alasan tidak memahami pelaporan pajak secara online, padahal perusahaan sudah menginformasikan dan memberikan form SPT kepada karyawan agar di laporkan. Beberapa karyawan beralasan ketika tidak melaporkan pajaknya memiliki kendala lupa email, lupa nomor Efin dan tidak memahami cara pelaporan pajak secara online melalui Efilling. Padahal jika sikap karyawan patuh akan kebijakan pemerintah, karyawan bisa mendapatkan sumber informasi dari internet, dikarenakan di masa pandemi covid-19 ini untuk menghindari peningkatan wabah penyakit banyak hal yang harus di batasi seperti pelaporan pajak secara langsung datang ke KPP terdekat. Namun ada juga karyawan dengan yang tidak mendapatkan insentif pajak dengan status SPT nihil tetap melaporkan SPT pajak penghasilan pasal 21 nya.

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam widodo (2010:106) struktur birokrasi ini berisi dimensi fragmentasi yakni menyebar luaskan tanggung jawab dalam kebijakan terhadap berbagai divisi yang tidak sama sehingga membutuhkan kordinasi. Struktur birokrasi berisi standar prosedur operasional dalam perusahaan yang dapat mempermudah dan menyerupakan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam menjalankan apa yang sudah menjadi bagian tugas dan tanggung jawabnya. Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi di PT Lion Superindo sudah berjalan dengan sangat baik dan sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan bagiannya.

KESIMPULAN

Dalam Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memahami terkait implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan atas karyawan tetap di PT Lion Superindo cabang Pinang apad tahun 2021 di masa pandemi Covid- 19 Data primer ini di dapatkan dengan proses wawancara dengan perusahaan dan data sekunder yang di dapatkan berdasarkan peraturan-peraturan yang di buat di Indonesia yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Berdasarkan analisa dan uraian yang sudah di lakukan pada bab sebelumnya, dengan kata lain dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. PT Lion Superindo telah memahami dan mengimplementasikan kebijakan insentif pajak atas penghasilan karyawan tetap dilaksanakan sejak tahun 2020 yaitu periode insentif pajak jilid I (PMK no.44/2020) berlaku pada bulan April sampai dengan September 2020. Dan Jilid II (PMK no.86/2020) berlaku pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020. Dan di perpanjang hingga ke jilid III (PMK no.9/2021) berlaku pada bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 dan jilid IV (PMK no.82/2021) berlaku pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2021. Yang berisikan tentang kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 yang di tanggung pemerintah atas dasar sosialisasi perpajakan yang telah di lakukan oleh direktorat jendral pajak (DJP) dan juga di lakukan oleh pihak lembaga yang di tunjuk oleh DJP yaitu IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) sosialisasi perpajakan tersebut di muat dengan media sosial (TV,Email, WhatsApp, dan media sosial lainnya) serta media tatap muka yaitu seperti seminar yang di lakukan dengan menggunakan aplikasi zoom online . PT Lion Superindo memberikan insentif pajak penghasilan atas karyawan tetap di berikan bersamaan dengan gaji karyawan setiap bulannya dan sudah berjalan sejak di berlakukannya kebijakan pemerintah di masa pandemi covid-19 di tahun 2020 di saat krisis ekonomi yang terganggu dan Superindo sudah memahami hal yang menjadi tujuan peraturan menteri keuangan yaitu seperti untuk peningkatan dan membantu kebutuhan para pekerja dan karyawan dalam menghadapi kondisi perekonomian di masa pandemi ini. Dan sebagai salah satu dukungan perusahaan untuk menjalankan kebijakan insetif pajak penghasilan kepada negara indonesia.

Berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri keuaangan Nomor 9 tahun 2021 yang memuat mengenai perpanjangan dari PMK Nomor 86 tahun 2020 tentang pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 yang di tanggung pemerintah sangatlah berguna untuk karyawan, karna dengan adanya kebijakan ini para pekerja menerima kenaikan take home pay yang di dapatkan dari pengembalian pajak penghasilan pasal 21 untuk perusahaan tidak perlu menyetorkan penghasilannya dan pajak penghasilan tersebut telah di tanggung oleh pemerintah di Indonesia. Dengan adanya kebijakan pemerintah dan menteri keuangan terkait diberikannya insentif pajak penghasilan pasal 21 DTP dalam hal ini sangat membantu untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat terlebih karyawan tetap di PT Lion Superindo di tengah pandemi covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia dan dalam pengimplementasian kebijakan insentif pajak penghasilan ini tidak terlepas dari adanya suatu kendala. Maka dari itu perlu di tingkatkan kembali pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah lebih eksklusif melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan manfaat dari diberikannya Insentif pajak penghasilan pasal 21 yang di tanggung oleh pemerintah (DTP) di Indonesia.

2. Dari hasil penelitian terdapat suatu kendala dalam hal komunikasi yaitu karyawan tidak mengetahui secara detail nominal insentif pajak yang di tanggung oleh pemerintah setiap bulannya dikarenakan pemberian slip gaji yang hanya di berikan di awal tahun saja yaitu di bulan Januari setiap tahunnya. Sehingga membuat karyawan berasumsi tidak mendapatkan insentif pajak dari pemerintah. Namun setelah di telusuri PT.Lion Superindo memberikan

informasi terkait untuk karyawan yang mendapatkan insentif pajak atas penghasilannya melalui email toko yang ada di bagian administrasi. Namun kurang efektif dikarenakan gaji adalah hal yang privasi ketika di informasikan melalui email menimbulkan asumsi perbedaan gaji dari setiap karyawan dikarenakan karyawan yang lain dapat mengakses email tersebut. Dan kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak yaitu karyawan dalam pelaporan pajak penghasilan setiap tahunnya. Perusahaan sudah memberikan Form SPT tahunan melalui email pribadi karyawan agar melaporkan pajak tahunannya. DJP juga telah memberikan informasi melalui email dan pesan Whatsapp agar melaporkan pajak penghasilan tahunannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Namun masih terdapat beberapa karyawan yang tidak melaporkan pajak tahunannya dengan alasan tidak mengingat alamat emailnya, tidak mengetahui nomor EFIN, belum pernah melaporkan pajak tahunannya secara online dan tidak mengerti. Padahal untuk pelaporan pajak sudah di permudah dilakukan secara online tanpa perlu datang ke KPP cukup dengan email dan Whatsapp media sosial dari pihak DJP yang informasinya dengan mudah di temui di internet bahkan media sosial saja sudah akan di pandu. Kendala nya adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan karyawan sebagai wajib pajak.

3. Dari hasil penelitian ini untuk perhitungan tarif insentif pajak penghasilan yang di berikan kepada karyawan tetap di PT. Lion Superindo adalah tarif final dikalikan Jumlah bruto yaitu untuk penghasilan setelah dikurangi PTKP sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan tarif sebesar 5% sesuai dengan pasal 17 ayat 1 perhitungan pajak penghasilan pribadi menggunkan tarif progresif dimana presentasi pengenaan Pph 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya, yang kemudian total pph terutang selama satu tahun di bagi 12 yang akan menjadi tambahan gaji karyawan setiap bulannya dikarenakan beban pajak yang harus di tanggung wajib pajak di masa pandemi covid-19 ini di tanggung oleh pemerintah dan diberikan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan yaitu memiliki NPWP, penghasilan diatas PTKP dan penghasilan tidak melebihi Rp 200.000.000 akan mendapatkan insentif pajak penghasilan setiap bulannya. Namun untuk karyawan yang tidak mendapatkan insentif pajak dikarenakan tidak memenuhi persyaratan tetap di berikan bantuan oleh pemerintah yaitu bantuan langsung tunai yang di salurkan langsung oleh pemerintah melalui bank negara yang bekerja sama dengan PT LION SUPERINDO untuk penyalurannya di karenakan karyawan di Superindo menggunakan rekening bank swasta sehingga PT Lion Superindo harus bekerja sama dengan bank negara sesuai dengan kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A., & Mildawati, T. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah Kepada Wajib Pajak Yang Terdampak Wabah Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(8).
- Aditya, G. N. I. A. (2021). Perhitungan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan di Masa Pandemi Covid-19. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 155-162.
- Erica, D., Vidada, I. A., Hoiriah, H., & Saridawati, S. (2020). Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 139-146.
- Pendit, I. P. W. L., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 418-423.
- Safitri, H. R., Yanty, N. A., Adelia, S., Kusumaningtyas, T., & Sofyan, M. (2021). Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Bisnis*, 1(4), 138-144.
- Siahaan, A. L. S. (2021). Analysis of Income Tax Incentives(PPh) during the Covid-19 Pandemic in Indo (Rahayu A. S.,2010) (Rahayu S. K., 2010)nesia. *Activa Yuris: Jurnal Hukum*, 1(1). (Dwi, 2015)
- Utami, R. K. (2011). Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Salah Satu Kebijakan Pemerintah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).